

**PEMERINTAH DAERAH TIMOR TENGAH UTARA (TTU)  
BERHASIL TUNTASKAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)-  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
DI PENGHUJUNG MASA JABATAN ANGGOTA DPRD**



*<https://www.ajnn.net>*

**LINTAS BIINMAFFO** - Pemkab TTU melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah menyelesaikan tanggungjawab besar dalam upaya penyusunan dokumen KUA dan PPAS pasca berakhirnya masa jabatan anggota DPRD TTU di bulan Agustus 2024. “Ada dua dokumen KUA PPAS yang kita ajukan ke DPRD TTU saat sidang pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2024-2025 dan telah selesai dibahas hingga penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” jelas Kepala BKAD Kabupaten TTU, Eduardus Usboko. Sesuai ketentuan, KUA-PPAS perubahan tahun 2024 dan KUA-PPAS induk tahun 2025 paling lambat minggu pertama Agustus 2024 sudah harus disampaikan ke pihak DPRD untuk dibahas bersama kemudian disetujui pada minggu ke dua bulan Agustus 2024. Meski demikian, lanjut dia, Pemda TTU melalui BKAD telah berhasil menyusun dokumen KUA-PPAS disampaikan kemudian dibahas bersama DPRD hingga penandatanganan kesepakatan bersama pada minggu pertama Agustus 2024. “Pertimbangan pemerintah daerah bahwa ini masa transisi anggota DPRD TTU yang akan berakhir pada Agustus 2024 sehingga kita upayakan dokumen KUA-PPAS dibahas sebelum berakhirnya masa periode mereka,” ujarnya. Menurut Eduardus, upaya percepatan penyusunan KUA-PPAS tersebut merupakan wujud kepatuhan pemerintah daerah terhadap perundangan yang berlaku. “Kita berusaha tanpa mengurangi kualitas dokumen. Batas waktu sebenarnya di minggu ke dua Agustus tapi kita sudah berhasil. Jadi kita berupaya menghindari batas waktu yang ada sehingga kita lembur untuk kerjakan dan bersyukur sudah selesai,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://lpplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/pemda-ttu-berhasil-tuntaskan-kua-ppas-di-penghujung-masa-jabatan-adprd/>, 06 Agustus 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/930266/dprd-ttu-akan-maksimalkan-waktu-sidang-perubahan-anggaran>, 26 Agustus 2024.

**Catatan:**

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.<sup>1</sup> Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.<sup>2</sup> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: menentukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan menyusun capaian Kinerja, Sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.<sup>4</sup> Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 22

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 23

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 23

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 89

rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Kegiatan menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun, dapat dianggarkan: untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak. Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Persetujuan bersama paling sedikit memuat: nama Kegiatan; jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; jumlah anggaran; dan alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 90

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 91

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 92